BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan banyaknya lembaga keuangan. Bermunculan yang sudah menggunakan prinsip syariah, karena diharapakan dengan menggunakan prinsip syariah dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia. Adapun dalam sektor bisnis, Islam menghalalkan umatnya untuk berniaga. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan batil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling rida, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S an-Nissa/4:29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu" [1]

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkan berbagai instrumen keuangan

[1]Departemen Agama RI, *al-Qur,an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 153.

berbasis syariah. Sekitar tahun 1960- an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dala industri keuangannya. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, maupun kawasan Asia lainnya.[2]

Salah satu bentuk bisnis yang sudah dijalankan di Indonesia secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang termasuk kategori perbankan maupun non-perbankan. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir yang terlihat dengan adanya produk-produk berbasis syariah telah marak di Indonesia. Salah satunya yaitu Pegadaian Syariah.

Pegadaian sebagai perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia.[3] Adapun kini pegadaian sudah mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian Islam atau Pegadaian Syariah.[4] Salah satu lembaga keuangan syariah non bank seperti Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pegadaian sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dalam bidang jasa penyaluran

---

[2]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua,* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24.

[3]Veithzal Rivai, et al. eds, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*: Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi, cet.ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 483.

[4]Nurul Huda & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. Ke-1(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276

kredit atas hukum gadai, sebagai BUMN tentunya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dilihat dari visi misi pegadaian yaitu salah satu untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat Indonesia. Tidak hanya aneka jasa, Pegadaian Syariah pun telah menghadirkan berbagai macam lini bisnis berupa pembiayaan dan emas. Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu masyarakat dengan menyuarakan moto nya yaitu "mengatasi masalah tanpa masalah", lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya mata masyarakat sangat baik dalam rangka turut memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan melalui berbagai produk pembiayaan ataupun layanan seperti investasi emas, gadai emas, dan aneka jasa.

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yaitu jasa titipan. Jasa titipan merupakan salah satu produk jasa yang berupa layanan jasa titipan tempat penyimpanan harta atau surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja berada dalam ruangan khusus di dalam pegadaian, dimana ruangan tersebut telah dirancang khusus anti api, berdinding tebal dan kokoh untuk menjaga keamanan barang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya, produk jasa ini digunakan untuk menyimpan barang ataupun dokumen dan surat berharga, biasanya barang yang disimpan dalam jasa titipan adalah barang yang bernilai tinggi karena pemiliknya merasa tidak aman jika menyimpan dirumah.[5]

---

[5]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 131.

Simpanan berupa barang yang disatukan atau dicampur dengan simpanan nasabah lainnya oleh karena itu setiap penyimpanan barang-barang nasabah tersebut di beri surat bahwa nasabah telah menitipkan barang tersebut.[6]

TABEL 1.1 Jumlah Titipan Dan Biaya Titipan Per Bulan Jasa Titipan

Barang titipan	Jumlah Titipan (per gram)	Biaya titipan (per bulan)
Emas, Berlian dan barang berharga lainnya	100 gram	Rp 20.000,-
Surat berharga	100 gram	Rp 15.000,-

Di Kalimantan selatan belum semua pegadaian memiliki fasilitas ini, khususnya Pegadaian Syariah. Masih sedikit Pegadaian Syariah yang menyediakan produk ini. Salah satu pegadaian yang menyediakan jasa titipan adalah yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.69, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur.

Pihak Dewan Syariah Nasional (DSN) sendiri telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pihak Bank Syariah mengeluarkan produk jasa *safe deposit box* ini tanggal 28 maret 2002, yaitu fatwa Nomor 24/DSN-MUI/I/III/2002. Adapun akad yang digunakan pada produk jasa ini adalah akad ijarah (sewa).[7]

Surat-surat berharga merupakan harta yang sangat penting. Melihat kondisi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang cukup padat daerahnya namun kebanyakan masyarakat menyimpan surat-surat berharganya di

---

[6]Nurul Minawati, Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 04 Januari 2019.

[7]https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 15 :16 WIT

rumah, karena bagi masyarakat itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat pada umumnya. Dan ada masyarakat yang sudah menabung emas atau investasi emas di Pegadaian Syariah dan mengetahui adanya produk jasa titipan ini tapi masih belum berminat dikarenakan lebih percaya menyimpan dirumah dengan pengawasan sendiri. Tapi hal tersebut seringkali mengakibatkan sesuatu hal yang tak terduga seperti kebakaran, kebanjiran, dan usang. Sehingga membuat surat tersebut rusak maupun hilang yang berdampak tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsi surat tersebut.

Menyimpan emas dirumah memang membuat pemiliknya dapat mengawasi secara langsung barang berharganya. Namun, tetap ada risiko yang bisa terjadi seperti kecolongan atau terjadi bencana kebakaran atau banjir yang melanda rumah. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, disinilah peranan Pegadaian Syariah yang memiliki produk jasa titipan sebagai lembaga yang menyediakan tempat penyimpan surat-surat berharga.

Melihat kondisi masyarakat tersebut yang masih memilki pemikiran sederhana dan tidak mau merasa direpotkan dengan prosedur-prosedur yang ditawarkan oleh pegadaian. Melihat dari pengguna yang sangat kecil tersebut dibandingkan dengan jumlah nasabah secara keseluruhan terhadap produk jasa titipan yang merupakan produk lembaga keuangan untuk mengamankan barang dan surat berharga. Sehingga latar belakang tersebutlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang minat nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan hasilnya akan dituangkan dalam judul skripsi, yaitu

Minat Nasabah Terhadap Jasa Titipan Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap jasa titipan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Apa faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap jasa titipan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujua penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap jasa titipan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap jasa titipan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikansi Penulisan

Penelitian ini diharapakan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbang sih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh semasa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

   Dapat dijadikan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan untuk memecahkan persoalan dan perbaikan dalam sektor jasa masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini.

1. Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.[8] Minat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keinginan seseorang atau nasabah untuk menggunakan jasa tersebut.
2. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).[9] Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah di Pegadaian Syariah.

---

[8]W.J.S Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), Edisi 3, cetakan ke-7, hlm 769.

3. Jasa Titipan adalah jasa yang diberikan kepada mereka yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga miliknya .[10] Jasa titipan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat penyimpanan barang dan surat berharga.
4. PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin. Merupakan cabang pelayanan syariah dari PT. Pegadaian (Persero), yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang lembaga keuangan syariah non perbankan. Berlokasi di JL. A. Ahmad Yani Km 4,5 No. 69 RT.31 Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Akhmad Jarkani, (1101160265), judul skripsi " Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan *M-Banking* (Studi Pada Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin)".[11] Hasil dari penelitian yang bersifat kuantitatif ini menunjukkan bahwa pertama, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin berminat untuk menggunakan *M-Banking*. Kedua, kemudahan penggunaan berhubungan positif dengan sikap, ketersediaan fitur berhubungan negatif

---

[9]*Ibid* hlm 795.

[10]www.kamusbesar.com. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 10.00 Wit

[11]Akhmad Jarkani, "*Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan M-Banking (Studi Pada Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin)".* (Skripsi tidak di terbitkan, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin , 2011).

dengan sikap, akan tetapi sikap berhubungan positif terhadap minat untuk menggunakan. Jadi, faktor yang mempengaruhi minat yaitu minat terhadap sikap pada ketersediaan fitur.

Persamaan dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang minat, tetapi dalam penelitian terdahulu meneliti tentang minat nasabah terhadap jasa titipan. adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penulis yang akan diteliti menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Nazarudin Arif, (1301161225) , Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Dengan judul "Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji".[12] Permasalahan dalam penelitian terdahulu ini mengenai bagaimanan minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk tabungan haji dan kesesuaian produk talangan haji dengan fatwa DSN. Subjek penelitian tersebut adalah nasabah pada Bank Kalsel dan objeknya adalah minat nasabah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk tabungan haji.

   Persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang minat nasabah dan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, namun yang membedakan adalah penelitian terdahulu menggunakan subjek nasabah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

[12]Nazarudin Arif, *"Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji*"(Sksipsi tidak di terbitkan, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013).

Sedangkan yang akan penulis teliti disini menggunakan subjek nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

3. Jumiati (1101160220) pada tahun 2015 di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banajarmasin. Dengan judul" Minat Mahasiswa dan Dosen Fakuktas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin".[13] Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan *(field research*) melalui teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan metodenya menggunakan teknik skala rating dengan pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa minat mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin dalah tinggi, dilihat dari presentase menurut persepsi mahasiswa, yaitu 68.35% dan persepsi dosen yaitu 74.45%. adapun faktor yang mempengaruhi tingginya minat mahasiswa dan dosen terhadap pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tingginya presentase senang dan setuju jika Galeri Investai Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat penelitian dosen maupun praktik mahasiswa dan Galeri Investai Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sarana penunjang untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

---

[13]Jumiati, *"Minat Mahasiswa Dan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin*" (Skripsi tidak di terbikan, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011).

Persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), adapun membedakannya peneliti terdahulu objeknya adalah minat mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sedangkan yang akan penulis teliti objeknya adalah minat nasabah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri darilima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya. Yang memuat tentang pengertian minat, macam-macam minat, proses minat, pengertian jasa

titipan pada Pegadaian Syariah, keuntungan jasa titipan, dokumen-dokumen yang dapat disimpan pada jasa titipan Pegadaian Syariah, pengertian Pegadaian Syariah dan urgensi undang-undang Pegadaian Syariah.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan ini dibuat, teknik pengolahan dan analisis data serta harapan penelitian, dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, laporan hasil penelitian dan analisis data, dalam bab ini akan disajikan gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran.